



# Relasi Islam, Negara, dan Kekuasaan: Dinamika Politik Pemerintahan Era Kenabian hingga Negara Bangsa di Nusantara

Ica Maitasa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

## Histori Naskah

Diserahkan:  
25-11-2025

Direvisi:  
07-03-2026

Diterima:  
10-03-2026

## Keywords

## ABSTRACT

*The fundamental discourse concerning the architectural relationship between Islam, state entities, and power mechanisms constitutes an academic subject that consistently occupies a central position within political historiography and the sociology of the state. This comprehensive research aims to dissect and profoundly reconstruct the evolution of the political dynamics of Islamic governance. The study traces the historical timeline from the formative phase of the prophetic era, shifting towards the monarchical forms of major dynasties, traversing the power acculturation of the Malay-Nusantara Sultanates, until finally crystallizing into a structural transformation towards the modern nation-state. The analytical approach is focused on the epicenter of the Nusantara region, where the convergence of orthodox Islamic doctrines and local wisdom engendered a distinct variant of governance, prioritizing the principles of social harmony and cultural accommodation. The findings indicate that the relationship between religion and the state has never operated within a static vacuum; conversely, these entities continually undergo a historical dialectical process profoundly influenced by the determinants of social structure, political-economic rationality, and disruptions stemming from colonial intervention. In the contemporary era, the political articulation of Islam demonstrates a high degree of resilience, manifested through the emergence of Civil Islam in Indonesia and the polarization of ethno-religious identity-based political structures in Malaysia, representing two divergent pathways in state governance. In conclusion, the Islamic political paradigm in this region has successfully achieved a hybridization between adherence to transcendental divine values and the implementation of democratic, inclusive, and pluralistic governance principles. Siyasa Syar'iyah, Constitutional Dynamics, Islam Nusantara, Civil Islam, Religion and State Relations*

## ABSTRAK

Diskursus fundamental mengenai arsitektur tata hubungan antara Islam, entitas negara, dan mekanisme kekuasaan merupakan sebuah subjek kajian akademis yang senantiasa menempati posisi sentral dalam historiografi politik dan sosiologi ketatanegaraan. Penelitian komprehensif ini, bertujuan untuk membedah dan merekonstruksi secara mendalam evolusi dinamika politik pemerintahan Islam. Kajian ini menelusuri garis waktu kesejarahan mulai dari fase formatif di era kenabian, bergeser menuju bentuk monarki dinasti-dinasti besar, melintasi akulturasi kekuasaan Kesultanan Melayu-Nusantara, hingga akhirnya terkristalisasi dalam sistem transformasi struktural menuju bentuk negara bangsa (nation-state) modern. Pendekatan analitis difokuskan pada episentrum wilayah Nusantara, di mana pertemuan antara ortodoksi doktrin Islam dan kearifan lokal melahirkan varian tata kelola pemerintahan yang khas, yang mengedepankan prinsip harmoni sosial dan akomodasi budaya. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa relasi agama dan negara tidak pernah beroperasi dalam sebuah ruang hampa yang statis; sebaliknya, entitas tersebut terus-menerus mengalami proses dialektika historis yang sangat dipengaruhi oleh determinan struktur sosial, rasionalitas ekonomi politik, serta disrupsi akibat intervensi kolonialisme. Pada masa kontemporer, artikulasi politik Islam memperlihatkan resiliensi tingkat tinggi, termanifestasi melalui fenomena kemunculan Civil Islam di Indonesia dan polarisasi struktur politik berbasis identitas etno-religius di Malaysia, yang merepresentasikan dua jalur divergensi dalam tata kelola kenegaraan. Kesimpulannya, paradigma politik Islam di kawasan ini telah sukses melakukan hibridisasi antara kepatuhan pada nilai-nilai ketuhanan yang transendental dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan pluralis.

## Kata Kunci

: Siyasa Syar'iyah, Dinamika Ketatanegaraan, Islam Nusantara, Civil Islam, Relasi Agama dan Negara

## Corresponding Author

: Ica Maitasa, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: icamaitasa@gmail.com

## PENDAHULUAN

Wacana diskursif tentang posisi, urgensi, dan wewenang negara senantiasa mewarnai spektrum pemikiran ketatanegaraan di dalam sejarah peradaban Islam sejak berabad-abad lampau. Hal ini secara esensial didorong oleh sebuah kesadaran mendasar akan pentingnya eksistensi otoritas institusi kenegaraan dalam mengatur dan menata kehidupan sosial kemasyarakatan demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama yang melampaui kehendak individu. Dalam kerangka konseptualisasi ini, para sarjana dan penganut agama pada umumnya terfragmentasi ke dalam formulasi dan implementasi praktik kehidupan bernegara yang saling berseberangan secara diametral, memunculkan tiga tipologi utama: pertama, paradigma integralistik yang menyatukan secara utuh antara entitas negara dan agama sebagai satu kesatuan institusi yang tak terpisahkan (*din wa daulah*), di mana universalisme Islam secara formal dikonstruksikan ke dalam struktur tata undang-undang; kedua, paradigma sekularistik yang secara radikal memisahkan ruang lingkup agama dari yurisdiksi negara; dan ketiga, praktik moderat yang secara simultan menempatkan dan memfungsikan entitas agama beserta negara agar berjalan secara beriringan, (Hamdi, 2022)

Perdebatan teoretis terkait model ideal kekuasaan ini terus mengalami evolusi pemikiran, utamanya dalam melihat apakah hukum-hukum agama dapat dan harus diterapkan sebagai landasan hukum positif sebuah negara modern. Secara garis besar, pemetaan paradigma pemikiran tentang hubungan krusial ini diklasifikasikan oleh para cendekiawan kontemporer, seperti Zaprukhhan, ke dalam beberapa aliran utama, yaitu aliran formalistik yang menganggap bahwa agama adalah entitas paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk sistem negara (dimotori oleh tokoh seperti Rasyid Ridha, Hassan al Banna, Sayyid Qutub, dan al Maududi), serta aliran sekularistik yang secara tegas mengatakan bahwa agama tidak memiliki korelasi struktural dengan urusan tata negara (direpresentasikan oleh pemikiran Ali Abd Ar Raziq dan Toha Husein). Di antara kedua kutub ekstrem tersebut, muncul pula pemikiran substansialistik yang berpandangan bahwa agama pada dasarnya hanya bertujuan untuk mengatur ranah spiritualitas antara manusia dengan Sang Pencipta, sementara para pendiri negara merumuskan konsensus seperti Pancasila sebagai bangunan ideal agar relasi antara keduanya dapat terus berkembang secara dinamis-dialektis, (Sutopo & Basri, 2023)

Dalam paradigma yang lebih kompromistis, model simbiotik menawarkan sebuah jalan tengah di mana agama dan negara diposisikan sebagai dua elemen yang saling membutuhkan untuk melestarikan dan mengembangkan harmoni peradaban masyarakat. Menurut perspektif yang berimbang ini, negara secara absolut membutuhkan suntikan nilai-nilai moralitas, etika, dan landasan keyakinan dari agama untuk membimbing aparaturnya pemerintah beserta warganya agar tidak terjerumus ke dalam despotisme kekuasaan. Sebaliknya, wilayah politik dan institusi pemerintahan negara juga mutlak diperlukan oleh pergerakan agama sebagai referensi etika dalam mencegah manipulasi ajaran suci; hal yang paling disesalkan adalah ketika agama justru direduksi sedemikian rupa menjadi sekadar perkakas intimidasi untuk memanipulasi kehendak politik dan melawan kekuatan rival, bukannya diterapkan sebagai instrumen untuk berpolitik secara anggun, terhormat, dan tanpa tekanan, (Sonjaya & Diringrat, 2023)

Dinamika dan silang pendapat intelektual mengenai posisi agama dalam struktur kekuasaan ini pada dasarnya mengakar pada fakta bahwa wacana politik merupakan subjek pemikiran pertama yang secara historis diperbincangkan dan diperebutkan oleh umat Islam purba, bahkan mendahului wacana-wacana teologis rumit lainnya. Kejayaan awal umat Islam sangat identik dengan kesuksesan manuver politik mereka, yang melahirkan sebuah keyakinan kuat bahwa agama mensyaratkan eksistensi sebuah institusi kenegaraan demi membentuk tatanan sosiopolitik yang sangat menghormati keadilan sosial (*social justice*) serta menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Cetak biru dari tatanan sosial yang paripurna tersebut pernah secara gemilang diwujudkan di Madinah di bawah panji kepemimpinan profetik Nabi Muhammad, yang bertindak bukan hanya sebagai pemimpin spiritual melainkan juga sebagai kepala negara, (Fahmi, 2015)

Memasuki abad modern akhir yang ditandai dengan berakhirnya era penjajahan kolonial, arsitektur tata kelola pemerintahan di wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim utamanya di kawasan regional Asia Tenggara dihadapkan pada gelombang kebangkitan kembali kesadaran religius (*Islamic resurgence*). Fenomena pembaruan iman ini sering kali memicu kekhawatiran global akan terjadinya benturan peradaban (*clash of civilizations*) dengan dunia Barat, padahal esensi dari kebangkitan tersebut adalah sebuah proses negosiasi identitas yang sangat rumit dalam bingkai era negara bangsa (*nation-states*). Eksplorasi mengenai implikasi politik kebangkitan Islam di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa diskursus mengenai tata kelola negara, antropologi agama, serta kultur politik di era akhir modern terus mencari titik keseimbangan antara pelestarian kebudayaan tradisional dan tuntutan adaptasi demokratisasi, (Aji, 2022a)

**Tabel 1: Tipologi Paradigma Relasi Islam dan Negara dalam Diskursus Pemikiran Politik Kontemporer**

No	Paradigma Relasi	Basis Konseptual	Implikasi Tata Negara	Tokoh / Model Implementasi
1	Sekularistik	Terdapat demarkasi radikal antara ruang spiritual (agama) dan urusan duniawi (negara).	Negara sepenuhnya netral dari intervensi agama; hukum didasarkan pada rasionalitas sekuler murni.	Ali Abd Ar Raziq, Toha Husein. Model negara sekuler modern (misal: Turki pasca-Ottoman).
2	Simbiotik / Substansialistik	Agama dan negara berposisi saling membutuhkan. Keduanya berjalan paralel dan dialektis.	Nilai-nilai substantif agama diinjeksikan sebagai etika moral konstitusi tanpa mengubah negara menjadi teokrasi.	Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Konsensus Pancasila di Indonesia.
3	Sekularistik	Terdapat demarkasi radikal antara ruang spiritual (agama) dan urusan duniawi (negara).	Negara sepenuhnya netral dari intervensi agama; hukum didasarkan pada rasionalitas sekuler murni.	Ali Abd Ar Raziq, Toha Husein. Model negara sekuler modern (misal: Turki pasca-Ottoman).

## METODE PENELITIAN

Konstruksi riset ini bersandar pada kerangka epistemologis kualitatif yang mengedepankan pendekatan historis kritis guna mendemonstrasikan bahwa ilmu sejarah merupakan disiplin mandiri yang memiliki landasan filsafat, identifikasi masalah, serta parameter penjelasan (*eksplanasi*) yang distingtif. Metode penelitian sejarah yang diaplikasikan secara presisi mematuhi empat tahapan sekuensial sebagaimana dirumuskan oleh Louis Gottschalk, yakni meliputi proses pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi keaslian dan kredibilitas data (kritik internal dan eksternal), interpretasi fakta yang telah divalidasi, dan diakhiri dengan historiografi penulisan riwayat; di mana Kuntowijoyo memberikan afirmasi tambahan bahwa setiap penjelasan historis (*historical explanation*) tidak boleh sekadar

menyusun rangkaian hukum kausalitas, melainkan harus berhasil mentransformasikan sebuah unit sejarah menjadi suatu wacana yang utuh dan dapat dipahami secara cerdas (*intelligible*), Guna memperkaya dimensi eksplanasi tersebut, kerangka penelitian ini secara organik mengadaptasi struktur historiografi Islam kontemporer yang secara komprehensif membedah transmisi pengetahuan melalui spektrum aktor sejarah yang sangat majemuk. Kajian ini secara metodologis mengurai narasi sejarah tidak sekadar dari sudut pandang sentralitas keraton, melainkan menelusuri bagaimana dinamika peradaban dipahat oleh jaringan ulama Nusantara dan poros aktivitas intelektual di Timur Tengah. Pemetaan atas perubahan konstelasi intelektual dan kekuatan sosial umat dari abad keenam belas hingga masuk ke periode modern digali secara mendalam melalui pembacaan kritis terhadap literatur-literatur rujukan dari para pemikir terkemuka, mencakup karya seminal Azyumardi Azra terkait renaissans keislaman, analisis struktural Sartono Kartodirdjo, hingga pembedahan sejarah modern Indonesia yang komprehensif oleh M.C. Ricklefs.

Di samping penelusuran struktur makro tersebut, pendekatan historis dalam kajian ini juga melingkupi pembedahan atas literatur-literatur yang menarasikan resistensi kekuatan akar rumput serta aktor-aktor perantara (*brokers*) kultural yang mempercepat proses Islamisasi di berbagai kantong wilayah. Penelitian historiografis ini turut mengintegrasikan pembacaan atas rekam jejak para kiai desa yang melancarkan aksi perlawanan sosial, rekonstruksi sejarah jaringan penyebar agama legendaris semacam Wali Songo yang ditelisik melalui kompilasi atlas sejarah oleh Agus Sunyoto, serta kajian ideologis seputar agama sebagai medium protes sebagaimana diartikulasikan oleh cendekiawan Ali Syari'ati. Elaborasi berlapis terhadap berbagai sumber rujukan ini memastikan bahwa narasi relasi kekuasaan yang dibangun dalam tulisan ini memiliki fondasi kesejarahan yang sangat kokoh dan kaya akan perspektif lintas zaman,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Eksperimen Ketatanegaraan Era Klasik: Madinah dan Dinasti

Bentuk paling murni dari implementasi arsitektur tata kelola kemasyarakatan dalam tradisi politik Islam bermula dari pelembagaan sebuah komunitas politik yang merdeka pascahijrah ke Yastrib, yang kelak melahirkan instrumen konstitusi tertulis pertama di dunia, yakni *al-sahifah al-madaniyyah* (Piagam Madinah). Konstitusi purba yang terdiri atas 47 pasal ini dipandang revolusioner karena berhasil merajut konsensus sosiopolitik di antara beragam kelompok majemuk termasuk di dalamnya kaum Muhajirin, penduduk lokal Anshar, entitas Yahudi, serta berbagai klan Arab lainnya dengan memberikan garansi yurisprudensi atas kemerdekaan ekonomi, proteksi hak asasi manusia, dan kebebasan absolut dalam menjalankan keyakinan beragama. Tata laksana pemerintahan profetik ini sama sekali tidak dipusatkan secara diktatorial, melainkan diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip universal etika Al-Qur'an yang mencakup mekanisme partisipasi *al-syura* (konsultasi), *al-musawa* (egalitarianisme), *al-ikha'* (persaudaraan), *al-adalah* (keadilan distributif), *al-hurriyah* (kebebasan hakiki), dan *al-amanah* (tanggung jawab pemerintahan) demi memelihara ekuilibrium kedamaian dan toleransi *al-tasamuh*, (Hamdi, 2022)

Namun demikian, pasca-berakhirnya era egalitarianisme Khulafaurrasyidun, ekuilibrium politik Islam mengalami disrupsi struktural radikal manakala pendulum kepemimpinan berpindah ke tangan Dinasti Bani Umayyah di bawah manuver politik Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Demi mengakomodasi kebutuhan tata kelola atas teritorial yang tengah berekspansi secara eksponensial, sang figur sentral melembagakan kebijakan luar negeri (*siyasah kharijiyah*) yang sangat agresif dan berorientasi pada ekspansionisme militer. Doktrin penaklukan sistematis ini secara konsisten diwariskan dan digelorakan oleh para

suksesornya, seperti Khalifah Abd al-Malik dan Abd al-Walid, yang sukses melipatgandakan batas demarkasi wilayah kedaulatan Islam dari ufuk timur hingga menembus garis batas strategis di front barat yang menyentuh pinggiran benua Eropa, (Ridwan & Tutrisno, 2021).

Pergeseran drastis menuju tatanan monarki patrimonial tersebut memantik kritik keras dari para teolog dan sarjana pergerakan modern, yang membedah paradoks antara konsep ideal keesaan Tuhan (*tauhid*) dengan pragmatisme kekuasaan yang terakumulasi pada dinasti keluarga absolut. Menurut perspektif ini, tugas primer risalah kenabian sejatinya adalah mendistribusikan keadilan berlandaskan doktrin bahwa tidak ada kedaulatan tertinggi melainkan otoritas Allah semata, sehingga praktik sistem kerajaan turun-temurun dipandang telah menyimpang jauh dari idealisme skriptural karena menggantikan sistem permusyawaratan khilafah dengan kediktatoran monarki. Merespons kelemahan struktural sistem kerajaan masa lalu ini, muncul gagasan rekonstruktif yang menawarkan sintesis berupa "teo-demokrasi", yakni sebuah format hibrida yang mengawinkan kepatuhan mutlak pada supremasi hukum-hukum syariah Tuhan (al-Qur'an dan Sunnah) dengan keharusan adanya partisipasi politik rakyat secara representatif, (Rosdiana, 2024)

Dalam kacamata kefilosofatan tata negara kontemporer, cetak biru rancang bangun kemasyarakatan ala Piagam Madinah ini sering kali dikonseptualisasikan sebagai fondasi dasar bagi terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat *Tumaddin* sebuah peradaban luhur di mana klasifikasi atas nilai-nilai kebaikan dan keburukan dikalibrasi semata-mata berdasarkan landasan etis ilahiah guna mengembangkan seluruh dimensi interaksi manusia. Integrasi antara dimensi teologis ke-Tuhanan dan operasional keadilan sosial inilah yang kemudian dihidupkan kembali dalam perdebatan ideologis di Indonesia, di mana figur Mohammad Natsir beretorika secara intelektual bahwa ajaran-ajaran tauhid yang terangkum dalam Al-Qur'an sangat selaras dan mustahil bertentangan secara apriori dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa maupun kewajiban luhur penegakan Keadilan Sosial yang diamanatkan dalam fondasi bernegara, (Ach. Romli, 2004; Aulia & Rizqi, 2022; Sukri, 2019)

**Tabel 2: Konstruksi Historis Sistem Ketatanegaraan dan Dinamika Otoritas Kekuasaan Islam.**

No	Periode Historis	Basis Otoritas Pemerintahan	Karakteristik Utama Tata Kelola	Implikasi Hukum / Kebijakan Sosial
1	Era Kenabian (Madinah)	Wahyu Ilahi & Kepemimpinan Profetik	Egalitarian, musyawarah konstitusional (Piagam Madinah).	Kebebasan beragama terjamin, hak sipil dilindungi, keadilan distributif lintas klan dan suku.
2	Era Dinasti (Umayyah/Abbasiyah)	Suksesi Keturunan (Monarki Absolut)	Sentralisasi kekuasaan, birokratisasi, ekspansi militer ( <i>siyasah kharijiyah</i> ).	Kesenjangan sosial meningkat, hukum sering disesuaikan demi legitimasi penguasa patrimonial.
3	Era Kesultanan (Nusantara)	Patronase Sultan & Legitimasi Sufisme	Desentralisasi longgar, perpaduan hukum adat dan diskresi syariat ( <i>ta'zir</i> ).	Munculnya figur ulama-umara penengah, orientasi pada stabilitas wilayah niaga komersial maritim.

## B. Adaptasi Kekuasaan: Siyasah Syar'iyah di Alam Melayu-Nusantara

Gelombang penetrasi keyakinan dan peradaban ke wilayah pesisir kepulauan Nusantara menampilkan wajah serta mekanisme instalasi kekuasaan yang sungguh berbeda jika dikomparasikan dengan riwayat pergolakan militeristik di daratan benua Asia. Agama suci ini

merambah secara evolusioner dan damai melintasi rute-rute niaga lintas samudra, membaaur dengan struktur sosial masyarakat agraris maritim yang pada akhirnya melahirkan sebuah jaringan birokrasi, infrastruktur kebudayaan lokal, dan institusi pendidikan tradisional yang cikal bakalnya masih kokoh berdiri dan berakar kuat membentuk pondasi identitas komunal penduduk kawasan tersebut hingga detik ini.

Dalam membaca proses masuk dan berekspansinya dakwah di kawasan ini, para historiograf kerap bersandar pada variasi teori migrasi meliputi hipotesis dari rute jalur Gujarat, gelombang pengembara asal Persia, transmisi langsung dari pedagang eksotis Arab, hingga kontak perniagaan dengan diaspora Cina yang secara holistik menekankan sentralitas peran aktor-aktor intelektual non-militeristik. Penulisan riwayat masuknya peradaban baru ini tak terlepas dari dinamika kolonialisme yang membelah periodisasi penulisan sebelum dan sesudah era kolonial, namun secara konsisten menyoroti betapa kuatnya simpul konektivitas diplomasi saling menguntungkan (*problem solving*) antara para ulama cendekiawan yang memandu arah moralitas umat dengan para umara (penguasa) lokal pemegang otoritas politik birokrasi, (M & Febriani, 2025).

Persentuhan paling krusial antara doktrin agama dan struktur birokrasi pemerintahan tercatat terjadi pada puncak kejayaan peradaban di semenanjung Melaka abad kelima belas, yang menandai tonggak dimulainya implementasi konsep *Siyasah Syar'iyah* di wilayah konfederasi alam Melayu dengan misi utama menjaga kemaslahatan (*jalb al-masalih*) serta mereduksi mudarat eksistensial bagi manusia. Pemelukan ajaran baru oleh raja setempat yang kemudian menyandang gelar Megat Iskandar Shah pada tahun 1414 M memantik gelombang konversi religius massal yang sangat revolusioner di kalangan rakyat hierarkis, yang pada klimaks kepemimpinan penerusnya, Sultan Mansur Shah, bermuara pada kesuksesan gemilang menyebarkan pengaruh hegemoni hukum dan peradaban ini secara terstruktur ke berbagai teritori taklukan dari Rokan hingga Johor sehingga mengukuhkan status Melaka sebagai entitas empayar raksasa di kawasan ekuator, (Abd Jalil, 2013)

Demi memuluskan fusi antara ambisi kekuasaan dan imperatif moral teologis, diskursus intelektual di dalam keraton-keraton tersebut merumuskan produk sastra politik berbentuk naskah-naskah didaktik, semisal mahakarya *Sulālat al-Salāfīn*, yang dikonstruksikan secara khusus sebagai kompas panduan (*mirrors for kings*) bagi perilaku penguasa tatanan aristokrasi. Dipengaruhi secara determinan oleh doktrin esoteris Sufi mengenai manusia paripurna (*al-insān al-kāmil*), manuskrip-manuskrip bersejarah ini menginternalisasikan sebuah pakem bahwa institusi kesultanan adalah perpanjangan dari prinsip tata kelola yang berbasis keadilan universal, yang berfungsi ganda sebagai sarana untuk mendidik para raja agar mendahulukan kesejahteraan kawula dan menghindari jerat tirani despotik, sembari serentak menuntut loyalitas dan kepatuhan mutlak dari para abdi rakyatnya, (Asilatul Hanaa Abdullah, 2025)

Dalam tataran praksis operasional yudisial kenegaraan, pelebagaan *siyasah shar'iyah* ini pada hakikatnya menganugerahkan hak diskresioner yang teramat luas kepada aparatur pemimpin negara (*'ulu al amr*) untuk mengartikulasikan manuver administratif serta mengesahkan regulasi yang dinilai beresonansi dengan kepentingan tertib publik. Keleluasaan wewenang tanpa preseden ini terutama sangat menonjol di area penerapan hukum pidana, di mana para yuris kerajaan dan penguasa memiliki kekuasaan otonom untuk merekayasa prosedur investigasi pembuktian kejahatan, mendefinisikan tipologi delik pelanggaran baru, hingga mengeksekusi instrumen hukuman fleksibel (*ta'zir*) yang bersifat murni sebagai daya tangkal efek jera; sebuah kewenangan absolut yang sering kali menuai kritik tajam karena dinilai menyimpan kerentanan laten terhadap penyalahgunaan yang melampaui batasan pengawasan sistemis, (Kamali, 1989)

Walaupun secara historis kewenangan diskresi ini kerap membentur kerangka normatif, implementasi kontemporer dari prinsip fundamental tata kelola makro (*Siyasah Syar'iyah*) justru mendemonstrasikan keluwesan yang krusial dalam menopang arsitektur peradaban di tengah kungkungan restriksi tatanan konstitusional sekuler modern. Dalam kaca mata sosiologi hukum yang beroperasi di wilayah persekutuan yang lebih dinamis, keberterimaan prinsip tata niaga yang adil dan perlindungan konsumen ini secara akseleratif terus mendapatkan momentum masif tatkala otoritas publik memobilisasinya bukan sekadar pada ranah hukum perdata keluarga, melainkan secara ofensif mengekspansinya ke dalam arena pembangunan fondasi perekonomian korporat, yang dibuktikan dengan pesatnya standardisasi industri manufaktur makanan halal dan pelembagaan infrastruktur moneter berskala makro dalam format lembaga perbankan keuangan bebas bunga, (Subr et al., 2014).

### C. Dinamika Kesultanan Sambas: Ulama, Kekuasaan, dan Transisi Peradilan

Transformasi yang sangat dramatis dalam tata struktur birokrasi kenegaraan dapat direkonstruksi secara mendetail melalui rekam jejak evolusi geopolitik di pesisir barat Pulau Kalimantan, khususnya sejarah riwayat berdirinya Kesultanan Sambas. Sebelum bernaung di bawah panji Islam, kawasan teritorial ini pada abad keempat belas merupakan sebuah entitas pemerintahan kuno yang kental beraroma kebudayaan Hindu di bawah komando otoritas Raden Janur yang berpusat di kawasan Paloh. Stabilitas kerajaannya runtuh secara drastis menyusul ekspedisi agresif kekuatan balatentara maritim dari empayar Majapahit di sekitar rentang tahun 1350-1364 M yang mendarat secara masif di pesisir pantai Jawai; sebuah tragedi penaklukan berdarah yang pada gilirannya mengakhiri kekuasaan era pra-Islam dan membuka jalan panjang bagi kelahiran sistem pemerintahan Islam berbentuk kesultanan pada tahun 1630 M, (Risa, 2014)

Di bawah administrasi Kesultanan Sambas yang baru, terjadi akulturasi rumit antara supremasi wibawa aristokrasi istana dengan pelembagaan otoritas keagamaan dalam bentuk arsitektur institusi peradilan yang bersifat hierarkis. Mekanisme peradilan tinggi (*Pengadilan Balai Raja*) memutus sengketa pelik yang eskalasinya harus selalu diperkuat melalui verifikasi dari pejabat struktural atau kepala administrasi setempat (*Controleur*), sementara di tingkat akar rumput, masalah komunal dikelola secara independen oleh *Pengadilan Balai Bidai* yang beranggotakan para ketua adat, pemimpin benua, hingga tokoh agama lokal seperti Lebai dan Penghulu. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada level akar rumput ini sangat kental dengan warisan hukum adat akomodatif, termanifestasi dalam bentuk denda finansial, kompensasi ganti rugi restitutif, hingga penebusan ritual komunal berbiaya rendah yang secara kultural dikenal sebagai ritual *Kasai Langgir* atau tebusan *Tepung Tawar*; sebuah sistem pluralisme hukum yang pada akhirnya dihancurkan dan diunifikasi secara paksa oleh kebijakan pendudukan militeristik fasis Jepang demi efisiensi operasional militer, (Pengadilan Negeri Sambas, 2025)

Dalam menavigasi dinamika sosiopolitik wilayah Kalimantan pada masa lampau, peran lembaga pendidikan agama tradisional membuktikan daya tahannya yang luar biasa terhadap gempuran intervensi otoritas kekuatan luar. Penyerapan regulasi pembagian hukum kewarisan yang detail, penetapan standardisasi pendidikan doktrin ortodoksi melalui sekolah-sekolah madrasah, serta aplikasi nilai-nilai peradaban madani terus dirawat intensif secara swadaya oleh komunitas pesantren, yang secara kolektif menyumbang andil besar dalam melestarikan sekaligus memperkuat parameter identitas sosiologis masyarakat komunal tanpa bergantung penuh pada intervensi pendanaan keraton secara formal, (Nilda, 2023)

**Tabel 3: Komparasi Restrukturisasi Infrastruktur Pengadilan Kesultanan Sambas.**

No	Aspek Institusional	Era Kekuasaan Kesultanan (Pra-Kolonial & Kolonial Belanda)	Masa Pendudukan Militer Jepang
1	Hierarki & Struktur Peradilan	Dualisme/Pluralisme hukum: <i>Pengadilan Balai Raja</i> untuk perkara berat/petinggi, dan <i>Pengadilan Balai Bidai</i> untuk perkara adat/rakyat biasa.	Unifikasi/penyatuan sistem kejaksaan secara terpusat; penghapusan pluralisme hukum warisan kolonial.
2	Bentuk Sanksi & Eksekusi	Berbasis hukum adat dan syariat terbatas (denda materi, ganti rugi, hingga sanksi ritual komunal seperti <i>Kasai Langgir &amp; Tepung Tawar</i> ).	Penegakan regulasi militer fasis; hukum perdata sipil dipaksakan berlaku seragam untuk semua golongan (termasuk etnis minoritas Cina).
3	Komposisi Aparatur Hukum	Dikelola oleh tokoh tradisional seperti Ketua Adat, Kepala Benua, Lebai (ulama desa), dan Penghulu setempat.	Pengisian masif jabatan-jabatan struktural administrasi pemerintahan dan hukum oleh SDM pribumi demi efisiensi birokrasi perang militeristik.

Puncak dialektika antara kekuasaan otoritas istana dan purifikasi keagamaan direpresentasikan dengan sangat brilian oleh figur Maharaja Imam Haji Mohammad Basiuni Imran, pejabat fungsional tertinggi birokrasi keagamaan Kesultanan Sambas yang paradoksnya justru bertindak sebagai agen lokomotif faksi modernis paling vokal. Terlahir pada tahun 1885 dari rahim dinasti klan ulama aristokrat keraton, Basiuni diinvestasikan dengan kapital ilmu tradisional di Mekah dengan berguru pada mahaguru klasik Jawi terkemuka semisal 'Umar al-Sumbawi, 'Uthman al-Sarawaki, Ahmad Khatib Minangkabau, dan pakar lintas keilmuan 'Ali al-Maliki. Namun, dahaganya akan pembaruan menuntun langkahnya menuju Universitas Al-Azhar di Mesir pada tahun 1910, di mana ia menyelam dalam pusaran ideologi progresif modernisme di bawah bimbingan langsung Rasyid Rida melalui institusi revolusioner *Dar al-da'wa wa al-irshad*, yang menginspirasi untuk mendirikan institusi pendidikan progresif *Madrasa Sultaniyya* sekembalinya ke Sambas, (Wanandi, 2022)

Daya ledak intelektualitas Basiuni Imran bersumber pada kelihain metodologisnya yang meracik fusi sinkretik yang harmonis antara kedalaman fikih bermazhab tradisional ala Sunni sebagaimana diwariskan oleh mentor pergerakannya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dengan semangat puritan revolusioner Salafiyah yang digelorakan oleh penerus ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Manuver perlawanannya terhadap ortodoksi taklid buta tidak dimanifestasikan lewat konfrontasi fisik berdarah, melainkan diekskavasi lewat saluran sosialisasi pemikiran massal di media jurnal tercetak, memosisikannya bukan cuma sebagai pendukung status quo keraton melainkan arsitek perubahan sosiologis yang memproduksi ide-ide rekonfigurasi gerakan pembaruan moral masyarakat secara akseleratif dan berkesinambungan, (Nasrullah et al., 2018)

Kapasitas dan integritas pengetahuan bahasa Arab maupun tafsir teologis Basiuni Imran menuai gelombang puja-puji dari spektrum nasional yang sangat bergengsi, melebarkan jangkauan otoritasnya jauh melintasi sekat demarkasi geografis Kalimantan Barat. Kedalaman samudera pengetahuannya diabadikan dalam ungkapan romantis Buya Hamka yang melabelinya sebagai sosok "mutiara yang terpendam"; Presiden Sukarno menganugerahkan penghormatan simbolis dengan menghadiahkan sebuah peti ukir mushaf Al-Qur'an dalam sebuah seremoni kenegaraan penting di ibu kota; serta kefasihan lingustik sastranya mendatangkan decak kagum kekaguman yang tinggi dari akademisi elite terkemuka Profesor Kahar Muzakkir, sebelum akhirnya pejuang pencerahan ini berpulang ke haribaan Tuhan pada

tahun 1976 pasca perjuangan melawan tekanan darah tinggi di Pontianak, (Asman & Syamsiah, 2022)

Kedalaman dimensi reformasi struktural gagasan yang diusung sang tokoh ini menuntut para pengkaji kesejarahan modern untuk terus melakukan riset penggalian ulang dan restorasi pemikirannya, khususnya yang berkaitan erat dengan reaktualisasi hukum ijtihad (penalaran rasional) guna melawan kebekuan literasi keagamaan yang membelenggu kreativitas, serta sumbangsih signifikannya atas desain kebijakan dan rekonstruksi pemikiran politik kenegaraan di level kekuasaan makro. (Abdillah, 2021) Warisan peninggalan ide-idenya terus dihidupkan melalui kompilasi narasi deskriptif-analitis yang disirkulasikan lewat buku-buku berindeks nasional untuk merekam gerak pembaruan Sang Maharaja Imam yang diabadikan secara literer oleh penerbit lokal berbasis di ibu kota provinsi, (Rahmatullah, 2003) Aksesibilitas atas biografi perjuangan panjang dan dedikasinya dalam membimbing nurani umat kini dapat dengan mudah dijumpai dan ditelaah oleh publik periset secara lebih masif melalui jaringan platform digital kesejarahan ulama komprehensif yang mendedah kembali peran krusialnya sebagai jembatan penghubung era klasik dan zaman bergerak.

#### **D. Runtuhnya Kesultanan dan Restrukturisasi Negara Bangsa**

Vakumnya tatanan kekuasaan pascakolonialisme Hindia Belanda mengeskalasi suhu konstelasi sosiopolitik secara radikal, meletupkan sebuah epos krisis politik multidimensi yang memporak-porandakan wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada awal pembukaan dekade tahun 1950. Pergolakan ideologis ini merepresentasikan polarisasi tajam antara kekuatan sayap pro-Republik yang sentralistis berhadapan dengan barisan kubu royalis loyalis Sultan Hamid II yang berjuang keras mempertahankan keistimewaan otonomi lewat skema federalisme Republik Indonesia Serikat (RIS). Akumulasi friksi ini memuncak pada gelombang massal pemogokan buruh dan aksi kelumpuhan birokrasi di Pontianak yang mencekik denyut aktivitas perekonomian secara regional, yang pada akhirnya dituntaskan melalui manuver intervensi kilat pemerintah pusat dengan mengeksekusi penahanan sang Sultan, memicu pembubaran total wilayah otoritas khusus tersebut, dan melancarkan fusi integrasi final yang tidak dapat diubah ke dalam bingkai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia tepat sebelum pembubaran serikat secara resmi, (Mohammad Rikaz Prabowo & Aman, 2021)

Fase disintegrasi kekuasaan aristokratik dan peleburannya ini menggambarkan realitas transisi yang senantiasa diwarnai negosiasi kekuasaan yang pelik, merepresentasikan tantangan luar biasa berat bagi pembentukan negara republik yang sedang meniti jalan untuk merajut persatuan di atas kepingan serpihan-serpihan sisa kolonialisme. Proses dekolonisasi di berbagai wilayah eksperimental lainnya, seperti pembentukan dan pembubaran Negara Indonesia Timur, turut menyajikan catatan berdarah dan empiris historis mengenai betapa kompleksnya proses mendobrak arsitektur administrasi pemerintahan tradisional komprador yang feodalistik, demi diarahkan secara bertahap menuju arsitektur modern sebuah sistem kenegaraan utuh berbasis kedaulatan bangsa, (Resa, 2025)

Di atas fondasi transisi yang bergejolak inilah, Republik Indonesia mendemonstrasikan kelenturan dialektika yang sangat mengagumkan dengan menolak tesis jebakan untuk mempertentangkan ideologi agama secara konfliktual dengan supremasi urusan negara. Mayoritas penganut keyakinan ini pada akhirnya merestui rancang bangun konstitusi Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 yang memberikan garansi fundamental atas kebebasan beragama berdasarkan nilai luhur ketuhanan sebagai kanal akomodasi yang revolusioner. Keterlibatan nilai spiritual tidak sekadar retorik, melainkan dioperasionalisasikan ke dalam jasad tata kelola pemerintahan moderen (*good governance*) melalui implementasi nilai asasi seperti toleransi

kemajemukan, permusyawaratan yang transparan, integritas tanggung jawab kepemimpinan, dan keadilan penegakan hukum; yang wujud teknisnya dilembagakan lewat instrumen birokrasi monumental mulai dari pilar eksistensi Kementerian Agama, otonomi yurisdiksi Peradilan Agama yang merdeka, pengundangan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut relasi perkawinan, hingga otonomi produksi peraturan daerah bernuansa kearifan legislasi syariat yang terukur. (Sutopo & Basri, 2023)

Pergeseran drastis dari impian romantis mewujudkan teokrasi legal-formalistik menuju praksis kompromistis politik akomodasi substansial ini merupakan subjek kajian mendalam dalam diskursus transformasi pemikiran politik kontemporer di Nusantara. Realitas peleburan nilai-nilai religius ke dalam infrastruktur demokrasi nasional menuntut pembacaan ulang mengenai efektivitas mekanisme konversi gagasan teologis teoretis ke dalam platform regulasi perundang-undangan kenegaraan praktis, di mana gerakan-gerakan massa justru menemukan ruang gerak yang paling optimal ketika menanggalkan seragam sektarian militan dan memilih beraliansi dengan agenda strategis aparatur penguasa sipil, (Pangkapi, 1998)

Eksplorasi akademis paling komprehensif atas subjek transformasi wacana ini telah dikonstruksi secara cermat dan diarsipkan menjadi literatur babon setebal ratusan halaman yang merekam seluruh jejak langkah negosiasi politik para elite aktivis pascakemerdekaan sejak periode krisis hingga titik ekuilibrium kemapanan. Penelusuran dokumentatif dalam karya monumental berdimensi luas tersebut menyingkap tabir betapa kompleksnya evolusi cara pandang para pemimpin pergerakan dalam mengonversikan modalitas dukungan massa kultural ke dalam wujud rancangan arsitektur institusi birokrasi pemerintahan publik yang aplikatif dan inklusif.

Tesis intelektual terkait rekonfigurasi konseptual relasi antara teologi normatif dan instrumen rasionalitas negara modern tersebut terus-menerus dicetak ulang dan diestafetkan kepada generasi pengkaji kebijakan publik kontemporer, yang menggarisbawahi urgensi pemahaman akan mekanisme dialektis perubahan proyek arsitektur berdemokrasi yang stabil. Penyebarluasan publikasi krusial terkait gagasan transformasi kebijakan tata negara tersebut terbukti sangat vital bagi para pakar sosiologi dan pembuat perundang-undangan dalam menavigasi arus gejolak aspirasi umat di bawah lanskap konstitusi sekuler. Relevansi karya telaah politik akomodatif ini mengundang berbagai instansi pendidikan tinggi untuk gencar memasukkannya ke dalam jantung pangkalan data repositori akademik elektronik demi menunjang pengutipan sitasi analisis literatur hukum ketatanegaraan. Konsensus terhadap validitas analisis transformasi praktik bernegara ini terbukti dari massifnya referensi klasifikasi bacaan berindeks yang disimpan rapi dalam sistem perpustakaan lembaga diplomasi kenegaraan tingkat tinggi, yang mengafirmasi kedudukan sentral subjek tersebut dalam pemetaan dinamika politik makro di tingkat nasional maupun wawasan regional internasional, (Ali-Fauzi, 1998).

## **E. Komparasi Dinamika Politik: Malaysia dan Indonesia**

Perluasan lensa teropong ke dalam dinamika konstelasi tata pemerintahan mayoritas penduduk di Semenanjung Asia merengkuh anomali asimetris yang cukup fundamental manakala fungsionalisasi alat kesejahteraan filantropis komunal ditransformasikan menjadi senjata pengeruk raupan kantong-kantong suara konstituen elektoral. Di satu sisi, pergerakan religius marjinal di wilayah jiran seperti Malaysia, utamanya dari faksi barisan partai ultrakonservatif semacam PAS, menemukan rintangan jalan buntu strategis tatkala berupaya menduplikasi model penetrasi sosial populer; lantaran hampir keseluruhan kebutuhan hajat jaring pengaman subsidi kesejahteraan kerakyatan telah dimonopoli dan didistribusikan secara paripurna dan merata oleh mesin negara yang hegemonik, membatalkan secara otomatis

peluang faksi penentang untuk mengkapitalisasi fasilitas pelayanan sipil tersebut sebagai nilai tawar daya pikat ideologi penantang dominasi birokrasi petahana, (Kerr, 2014)

Garis demarkasi pembeda ekstrem ini tidak tumbuh dalam semalam, melainkan dipahat dari serpihan-serpihan brutal peninggalan resolusi konflik sosial yang merobek fondasi benua di sepanjang palagan era Perang Dingin raksasa masa lampau. Operasi militer berskala besar yang ditujukan untuk menenyapkan secara total seluruh benih-benih faksi haluan ideologi sayap kiri eksekutif di mana komponen progresivitas radikal religius kerap tersangkut di dalamnya—pada gilirannya menghasilkan reorganisasi peta persekutuan koalisi politik lokal; yang belakangan diestafetkan pada kemunculan gelombang transformasi guncangan demografi ekonomi spektakuler sebagai akibat dari terjangan gelombang kapitalisme pasar bebas makro yang seketika mengkristalkan wujud pergerakan Islam yang sangat restriktif dan eksklusif demi merespon ancaman globalisasi sekuler tersebut, (Hadiz, 2013)

Di tengah kepongkangan anomali dan kebangkitan kembali kubu-kubu eksklusivisme tersebut, prospek cerah stabilitas harmonis kawasan sejatinya tengah dijaga secara senyap namun solid oleh infiltrasi konstelasi faksi gerakan Muslim berhaluan akomodatif yang bermanuver menempati titik-titik pos kepemimpinan eksekutif strategis level puncak benua Asia. Fenomena kemunculan aliansi bawah tanah birokrat non-militan ini merepresentasikan jurang demarkasi sosiologis yang teramat dalam antara kelompok reaksioner keras yang terus berupaya memperjuangkan secara konfrontasional formalisasi ideologi Islam secara kaku, berhadapan secara ideologis dengan entitas penguasa realistik yang sudah mengamankan tampuk puncak negara sembari berkoeksistensi damai merangkul kolega koalisi petinggi berlatar agama mayoritas berbeda, (Sofiandi & Hanafi, 2022)

Secara konseptual taktis, arsitektur manuver pelemahan kekuatan radikalisme agama tersebut telah diracik rapi lewat tiga jalur intervensi struktural yang komprehensif: asimilasi birokrasi integratif yang dikendalikan oleh instrumen tangan besi negara-negara pulau dan semenanjung sekitarnya, laju progres desentralisasi perizinan yang difasilitasi oleh gelombang demokratisasi republik, hingga pengerahan pertahanan berlapis inisiatif gotong royong jaringan komponen masyarakat non-pemerintah. Biarpun strategi penjinakan kultural tripartit tersebut mendulang apresiasi meluas secara regional global, instabilitas letupan bahaya laten berskala transnasional ideologis masih terus mengintai secara gigih batas teritorial dan merongrong ketahanan kedaulatan kognitif warga negara, memaksakan diktum bahwa kemitraan solid antara mesin raksasa negara dengan mesin organik rakyat harus terus dilipatgandakan volumenya, (Aji, 2022b)

**Tabel 4: Komparasi Operasionalisasi Kebijakan dan Layanan Sosial Politik Islam: Malaysia versus Indonesia.**

No	Kategori Analisis Politik	Paradigma di Malaysia (Model Identitas Etnis)	Paradigma di Indonesia (Model Inklusi Kultural)
1	Relasi Ras dan Agama	Keterkaitan sangat erat dan tak terpisahkan: identitas konstitusional ras Melayu mutlak dikodifikasikan dengan prasyarat agama Islam.	Konstruksi identitas agama tidak terikat secara eksklusif pada satu suku dominan tunggal (lintas etnis).
2	Strategi Elektoral & Layanan Sosial	Penggunaan instrumen redistribusi layanan kesehatan/sosial oleh partai Islam sangat tidak relevan karena semua infrastruktur	Jaringan gerakan Islam kultural sukses membangun hegemoni sosial melalui inisiatif independen panti,

3	<b>Isu Utama Narasi Kekuasaan</b>	telah dimonopoli oleh negara berkuasa.	madrasah, dan rumah sakit amal.
		Upaya keras menggalang pembuktian pelestarian dominasi proteksi keistimewaan etnis di tengah kompetisi koalisi antar ras yang panas.	Advokasi keadilan sipil, pencegahan despotisme kediktatoran penguasa, serta perlawanan terhadap kelompok radikal puritan lintas benua.

Dinamika dan fusi sosiopolitik wilayah pesisir tetangga yang luar biasa kontras tersebut pada mulanya ditelusuri ke jejak purba pertalian romantis yang tidak dapat diceraikan antara proteksionisme entitas "ras Melayu" dan keangkuhan identitas ajaran suci, yang berakar jauh dari penetrasi armada pelayaran para pedagang Muslim bermazhab Sunni sinkretis dari kawasan India berabad-abad lalu ke wilayah pabean bandar Malaka, yang memicu sebuah leburan kebudayaan yang maha unik. Realitas struktur pemerintahan pascamodern pada negara yang populasi kependudukannya membentur angka persentase mayoritas yang sangat telak di angka enam puluh persen ini mempertontonkan sebuah konstelasi penuh kontradiksi teoretik, di mana rezim yang sangat demokratis pada satu helaan napas bisa secara simultan mempraktikkan dominasi tangan besi otokratik, di mana seluruh ornamen dan wacana retorik simbol-simbol ketuhanan menembus jauh mewarnai hingga ke lapisan substrat perumusan hukum rasial paling dasar sekalipun, (Erica Miller, 2024)

Padahal, evolusi makna fundamental dari entitas identitas kolektif ini pada zaman keemasannya merepresentasikan afiliasi sosiokultural tanpa pandang bulu yang sangat cair, inklusif dan memeluk seluruh hamparan wilayah perairan bahari dengan kelonggaran toleransi. Transisi tragis memasuki etalase tata aturan kemerdekaan secara sepihak menyempitkan dan memenggal impian utopia tersebut, dengan memenjarakan definisi keanggotaan berdasarkan batasan garis kewarganegaraan demarkasi yuridis yang secara mematikan menggugurkan secara instan setiap embrio harapan atas terbentuknya satu wadah kebangkitan raksasa aliansi pan-Melayu raya yang mampu melintasi isolasi sekat-sekat wilayah konstitusional masing-masing, (Prayogi et al., 2023)

Ketidakberdayaan menjalin aliansi fisik transnasional penangkal ancaman kolonial di ambang kepunahan imperium Nusantara sebetulnya bukan kisah kelemahan belaka, melainkan cerminan atas tragedi stagnasi kemunduran diplomasi peradaban timur tengah di level hierarki paling mendasar. Fakta bahwa lobi delegasi elite kesultanan strategis untuk mendapatkan pasokan artileri dan balatentara darurat dari kepemimpinan penguasa agung Dinasti Turki Utsmani menemui kegagalan mutlak yang memilukan dalam menghadapi gelombang ekspansi mematikan pasukan blokade korporasi Hindia Belanda, menelanjangi kepahitan bahwa romantisme pan-Islamisme kerap kali rontok secara menyedihkan berhadapan dengan tembok tinggi kemerosotan akut perputaran roda logistik logistik tempur sang hegemoni di daratan asalnya yang sudah lumpuh, (Firdausi et al., 2024)

Kekalahan di ranah peperangan fisik teritorial ini belakangan coba ditebus oleh barisan cendekiawan penerus bangsa dengan melancarkan proyek operasi monumental rekonstruksi kesadaran kebudayaan di ranah historiografi romantisme purbakala masa silam demi membangkitkan marwah martabat sisa kepingan memori umat. Pergerakan intelektual dalam mengais bongkahan serpihan tradisi mitos tak tertulis dari lapisan puing-puing reruntuhan struktur arsitektur candi kuno peninggalan kemegahan abad pertengahan, yang diabadikan dengan ketekunan narasi literatur kepahlawanan, sukses menjelma menjadi daya magis luar biasa yang mampu secara psikologis menyihir sekaligus merekatkan sendi-sendi perlawanan

nasionalisme lintas generasi dengan keyakinan absolut akan kejayaan kebangkitan yang belum pudar di ufuk timur masa depan.

## PENUTUP

Dinamika diskursus fundamental mengenai manifestasi relasi kompleks antara hukum Islam, institusi kedaulatan negara, dan ekspansi dominasi kekuasaan di semenanjung kawasan Nusantara merekam serangkaian lompatan riwayat sejarah peradaban yang spektakuler, yang secara brilian menyingkap adanya benang merah kesinambungan dialektika yang tidak pernah berujung pada kata henti. Jejak awal pergerakan kebudayaan transendental ini tidak sekadar dipahat oleh efektivitas mesin asimilasi sosiologis penyebaran teologi murni ke dalam urat nadi akal sehat kaum pribumi komunal, melainkan turut dikonstruksi secara masif oleh manuver manuver lobi politis diplomasi tingkat tinggi antara elite bangsawan pemegang pedang otoritas (*umara*) yang bahu-membahu bersimbiosis dengan patron barisan intelektual ulama penjaga gerbang moralitas. Aliansi dua pilar kekuasaan ini sukses merumuskan rentetan langkah taktis revolusioner dalam upaya meredam pergolakan problem-problem instabilitas sosial yang akut, mengonversi tanah perpecahan pagan agraris menjadi sentra perdagangan kosmopolitan berhukum adat dan syariat yang disegani secara lintas samudra.

Pada tahapan formatif awal peradaban yang memukau dunia, kerangka konseptual arsitektur negara Islam memproyeksikan sebuah utopia egalitarian yang sangat menjunjung tinggi sistem permusyawaratan (*syura*) inklusif yang meluluhlantakkan sekat-sekat fanatisme klan kabilah padang pasir yang kuno; akan tetapi, kejamnya realitas tarik-menarik dan intrik perebutan dominasi hierarki pada akhirnya membelokkan arah peradaban emas tersebut ke era dinasti yang sangat terobsesi mengekalkan penegakan asas *siyasa syar'iyah* berbalut instrumen monarki absolut. Arus ombak sejarah panjang ini lalu beringsut dan membentur daratan karang pluralisme kebudayaan Nusantara yang kemudian menetas model karakter perpolitikan hibrida berwajah ramah nan akomodatif, di mana barisan kaum feodal penguasa kawasan bahari sukses mengawinkan kerangka regulasi yurisprudensi transnasional yang ketat dengan elemen fleksibilitas mistisisme sufistik serta kearifan aturan kebiasaan lokal setempat secara lentur tanpa memicu konfrontasi.

Dalam proses penapakan menuju tatanan era kebangkitan negara bangsa yang modern, warisan fusi kultural purba tersebut dipaksa merespons tuntutan mutlak atas pembongkaran sistem hukum warisan diskriminasi struktur pascakolonial yang sarat dengan intervensi pemaksaan militerisme asimetris. Di wilayah persada Republik Indonesia, hasil benturan intelektual antara ambisi kebangkitan ideologi puritan dengan tuntutan keragaman realitas sosio-demografis ini menelurkan gagasan paripurna berupa jalan tengah Pancasila—sebuah platform kesepakatan simbiotik mahakarya yang secara akomodatif dan cantik merengkuh nilai moral ruh ketuhanan agar mengalir deras di dalam urat nadi pasal-pasal konstitusi tanpa keharusan fatal mengubah identitas fundamental instansi kenegaraan menjadi kubangan rezim teokrasi yang sempit.

Berkolaborasi harmonis dengan laju manuver organik mesin masyarakat agamis yang melahirkan fenomena epik *Civil Islam*, model pergerakan sosiologis kultural yang mengedepankan toleransi tersebut terbukti sangat sakti dalam meregulasi ulang serta menjinakkan syahwat kekuasaan sentral yang opresif, mengonversi dogma keyakinan menjadi modal sumber daya sosial yang esensial dalam memproteksi tahapan rentan transisi konsolidasi institusi demokrasi dari ancaman kejatuhan ke rezim tirani militeristik masa lalu. Sebuah kemenangan pencapaian nilai kemanusiaan yang niscaya menghadirkan corak demarkasi pembeda yang teramat tajam ketika kita benturkan dengan kenyataan artikulasi formal pergerakan politisasi agama yang terkunci pada fanatisme proteksionisme segregasi faksi rasial

keturunan serumpun yang terjebak di Semenanjung Asia tataran konstitusionalnya. Secara keseluruhan, panjangnya epik dialektika historis Islam Nusantara sukses mendemonstrasikan secara memukau soal tingginya tingkat resiliensi keluwesan pragmatis mereka yang luar biasa dalam memadukan ketajaman rasionalitas arsitektur politik yang adaptif dengan pelestarian prinsip nilai keimanan transendental yang kokoh, semata-mata diabdikan demi meraih derajat ekuilibrium kemaslahatan publik dan kerukunan multikultural yang abadi di tengah panggung fluktuasi tantangan kebangkitan tata negara persatuan bangsa milenium dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Jalil, B. (2013, November 7). *Konsep Siyasah Syar`Iyyah Dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia*. Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar`Iyyah Dalam Konteks Masa Kini: Isu Dan Cabaran. <https://umpir.ump.edu.my/id/eprint/4376/>
- Abdillah, Z. (2021). Pemikiran Maharaja Imam Kerajaan Sambas Haji Mohamad Basioeni Imran Tentang Kemunduran dan Perbedaan Pendapat Umat Islam. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 15(2), 297–310. <https://doi.org/10.24260/jhjd.v15i2.2130>
- Ach. Romli, N. 98363074. (2004). *ISLAM DAN PANCASILA (ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71297/>
- Aji, G. B. (2022a). ISLAM, POLITICS AND DEMOCRACY IN SOUTHEAST ASIA: AN INITIAL OBSERVATION OF THE CONTEXT AND PRACTICE OF RELIGIOUS MODERATION. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 303–317. <https://doi.org/10.55981/jmb.2022.1815>
- Aji, G. B. (2022b). ISLAM, POLITICS AND DEMOCRACY IN SOUTHEAST ASIA: AN INITIAL OBSERVATION OF THE CONTEXT AND PRACTICE OF RELIGIOUS MODERATION. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 303–317. <https://doi.org/10.55981/jmb.2022.1815>
- Ali-Fauzi, B. E. I. (1998). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik islam di Indonesia*. Paramadina. (Jakarta). [//perpustakaan.kemlu.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D699%26keywords](http://perpustakaan.kemlu.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D699%26keywords)
- Asilatul Hanaa Abdullah. (2025). Mirrors for Kings, Maps for Empires: Islam and the Making of Malay Political Philosophy. *Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS)*, 11(2). <https://doi.org/10.24191/jcis.v11i2.11>
- Asman, & Syamsiah, N. (2022). HISTORY OF MUHAMMAD BASIUNI IMRAN AS HEAD OF SHARĪ'AH COURT OFFICE IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN SAMBAS 1951-1955 WEST KALIMANTAN. *Jurnal Syariah*, 30(2), 175–205. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol30no2.3>
- Aulia, R., & Rizqi, R. (2022). PEMIKIRAN AGAMA DAN NEGARA MOHAMMAD NATSIR. *Siyasah*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i1.5113>
- Erica Miller. (2024). The Role of Islam in Malaysian Political Practice. *Al Nakhlah*.
- Fahmi, N. (2015). Relasi Kritis Antara Agama dan Negara. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 49–72. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/20>
- Firdausi, J., Khusna, Z., Wasil, M., & Zakariyah, I. (2024). KAJIAN HISTORIOGRAFI ISLAM INDONESIA KONTEMPORER (TELAHAH BUKU “ISLAM NUSANTARA: JARINGAN GLOBAL DAN LOKAL” KARYA AZYUMARDI AZRA). *Jambura History and Culture Journal*, 6(2), 101–117. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v6i2.23112>



- Hadiz, V. R. (2013). Islamic Politics in Southeast Asia: A Critical Reassessment. *TRANS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 1(2), 215–235. <https://doi.org/10.1017/trn.2013.4>
- Hamdi, M. R. (2022). KARAKTERISTIK HUKUM TATA NEGARA ISLAM PADA ERA KLASIK. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 2(1), 50–65. <https://doi.org/10.59259/jd.v2i1.32>
- Kamali, M. H. (1989). Siyasah Shar'iyah or the Policies of Islamic Government. *American Journal of Islam and Society*, 6(1), 59–80. <https://doi.org/10.35632/ajis.v6i1.2833>
- Kerr, C. (2014, September 26). Social Services and Political Islam in Southeast Asia: Two Failures. *Project on Middle East Political Science*. <https://pomeps.org/social-services-and-political-islam-in-southeast-asia-two-failures>
- M, M., & Febriani, S. (2025). Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 14(01), 1–34. <https://doi.org/10.51925/inc.v14i01.125>
- Mohammad Rikaz Prabowo, & Aman, A. (2021). (PDF) KRISIS POLITIK DI KALIMANTAN BARAT 1950: SUATU PROSES MENUJU INTEGRASI KE DALAM REPUBLIK INDONESIA. *Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 13(2). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v13i2.796>
- Nasrullah, N., Sewang, A. M., Syamsudduha, S., & Said, N. (2018). PEMBARUAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD BASIUNI IMRAN (1906-1976 M). *Jurnal Diskursus Islam*, 6(1), 135–155. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i1.7056>
- Nilda. (2023). *Sejarah Kesultanan Sambas dan Islam*. <https://id.scribd.com/document/725943442/01-MAKALAH-hadila>
- Pangkapi, M. R. (1998). *Islam dan negara: transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia/Bahtiar Effendy*. Paramadia. (Bandung). [//library.metrouniv.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1423](http://library.metrouniv.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1423)
- Pengadilan Negeri Sambas. (2025). *Sejarah Pengadilan Sambas*. <https://www.pn-sambas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Prayogi, A., Setiawan, S., & Ningtyas, J. D. A. (2023). *POLITICAL DYNAMICS OF MALAY ISLAM: A CONCEPTUAL-HISTORICAL STUDY | PERADA*. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/860>
- Rahmatullah, M. (2003). *Pemikiran fikih Maharaja Imam Kerajaan Sambas Muhammad Basiuni Imran, 1885-1976*. Bulan Sabit Press. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1204700268595553539&hl=en&oi=scholar>
- Resa, N. A. (2025). *PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA MASA SULTAN HAMID II DI PONTIANAK(1945-1978M)*. [Skripsi, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/35787/>
- Ridwan, M. S., & Tutrisno, I. (2021). Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah (Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan). *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 147–161. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2882>
- Risa, R. (2014). ISLAM DI KERAJAAN SAMBAS ANTARA ABAD XV – XVII: STUDI AWAL TENTANG ISLAMISASI DI SAMBAS. *Khatulistiwa*, 4(2). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v4i2.244>
- Rosdiana, R. (2024). Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876). *EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )*, 7(1), 908–915. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2349>

- Sofiandi, S., & Hanafi, I. (2022). ISLAM, POLITICS AND SOCIETY IN ASIA-PACIFIC. *Asia-Pacific Journal on Religion and Society*, 6(2), 98–111. <https://doi.org/10.24014/apjrs.v6i2.21652>
- Sonjaya, A., & Diningrat, B. R. (2023). Relasi Agama dan Politik di Indonesia: *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>
- Subr, I. M., Amran, H., & Ahmad, N. M. (2014). Siyasa Shar'iyah and Its Implementation in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(13), 416–423. [www.ajbasweb.com](http://www.ajbasweb.com)
- Sukri, M. A. (2019). ISLAM DAN PANCASILA DALAM PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 82–96. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(1), 69–69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>
- Wanandi, Z. (2022). *Analisis pemikiran Syekh Muhammad Basuini Imran dalam penentuan awal bulan qamariyah: Kitab Husn al-Jawab 'an Itsbat Al-ahillah bi al- Hisab—Walisongo Repository*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18991/>